



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN KARANGPUCUNG KECAMATAN PURWOKERTO
SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diperlukan pengaturan tentang batas kelurahan dengan peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN KARANGPUCUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada TK 33.02.24.1006-25.1004-26.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,070''$ LS dan $109^{\circ} 14' 5,508''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Bener sampai pada TK 33.02.24.1006-24.1007-25.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 15,685''$ LS dan $109^{\circ} 14' 4,727''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, dan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat.
- b. Batas utara antara Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
 1. TK 33.02.24.1005-24.1006-26.1002-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 4,306''$ LS dan $109^{\circ} 14' 18,757''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 33.02.24.1006-26.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 4,710''$ LS dan $109^{\circ} 14' 17,303''$ BT yang terletak pada Jalan Kalibener;
 2. TK 33.02.24.1006-26.1002-001 dilanjutkan mengarah ke barat melewati Jalan Kalibener sampai pada TK 33.02.24.1006-26.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 4,643''$ LS dan $109^{\circ} 14' 16,979''$ BT yang terletak pada

- saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1006-26.1002-003 dengan koordinat 7°26' 8.624" LS dan 109°14'14.384" BT yang terletak pada jembatan; dan
3. TK 33.02.24.1006-26.1002-003 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1006-25.1004-26.1002-000 dengan koordinat 7°26'15.070" LS dan 109°14'5.508" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.
- c. Batas utara antara Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
1. TK 33.02.24.1005-24.1006-26.1002-000 dengan koordinat 7°26'4.306" LS dan 109°14'18.757" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1005-24.1006-001 dengan koordinat 7°26'10.382" LS dan 109°14'20.779" BT yang terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan;
 2. TK 33.02.24.1005-24.1006-001 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1005-24.1006-002 dengan koordinat 7°26' 10.374" LS dan 109°14'23.447" BT yang terletak pada Jalan Suka Damai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Suka Damai sampai pada TK 33.02.24.1005-24.1006-003 dengan koordinat 7°26'19.413" LS dan 109°14'24.150" BT yang terletak pada Jalan Suka Damai; dan
 3. TK 33.02.24.1005-24.1006-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Gang Suka Damai 6 sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-24.1006-000 dengan koordinat 7°26'19.614" LS dan 109°14'27.719" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Purwokerto Kulon dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.
- d. Batas timur antara Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
1. TK 33.02.24.1001-24.1005-24.1006-000 dengan koordinat 7°26'19.614" LS dan 109°14'27.719" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Purwokerto Kulon dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-001 dengan koordinat

- 7°26'26.196" LS dan 109°14'26.897" BT yang terletak pada Jalan Gerilya;
2. TK 33.02.24.1001-24.1006-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as Jalan Gerilya sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-002 dengan koordinat 7°26'25.092" LS dan 109°14'30.742" BT yang terletak pada Jalan Gerilya lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Jalan Damri sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-003 dengan koordinat 7°26'39.237" LS dan 109°14'27.641" BT yang terletak pada Jalan Damri;
 3. TK 33.02.24.1001-24.1006-003 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Jalan Prof. M. Yamin sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-004 dengan koordinat 7°26'42.490" LS dan 109°14'11.141" BT yang terletak pada Jalan K.H. Agus Salim lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti Jalan K.H. Agus Salim sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-005 dengan koordinat 7°26'42.905" LS dan 109°14'11.264" BT yang terletak pada Jalan K.H. Agus Salim;
 4. TK 33.02.24.1001-24.1006-005 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Jalan Teknas sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-006 dengan koordinat 7°27'3.565" LS dan 109°14'7.289" BT yang terletak pada Jalan Wanadadi lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Jalan Wanadadi sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-007 dengan koordinat 7°27'3.075" LS dan 109°14'5.490" BT yang terletak pada Jalan Wanadadi;
 5. TK 33.02.24.1001-24.1006-007 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-008 dengan koordinat 7°27'13.306" LS dan 109°14'1.286" BT yang terletak pada Jalan Wadas Kelir lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Jalan Wadas Kelir sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1006-009 dengan koordinat 7°27'13.342" LS dan 109°13'58.820" BT yang terletak pada Jalan Wadas Kelir; dan
 6. TK 33.02.24.1001-24.1006-009 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 33.02.12.2012-24.1001-24.1006-000 dengan koordinat 7°27'15.880" LS dan 109°13'58.096" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangklesem dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.
- e. Batas selatan antara Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja yang terletak pada:
1. TK 33.02.12.2012-12.2013-24.1006-000 dengan koordinat 7°26'54.803" LS dan 109°13'37.989" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sidabowa dan Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan

- mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.12.2012-24.1006-001 dengan koordinat 7°26'56.593" LS dan 109° 13'37.991" BT yang terletak pada kebun;
2. TK 33.02.12.2012-24.1006-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.12.2012-24.1006-002 dengan koordinat 7°27' 1.234" LS dan 109°13'37.722" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati permukiman sampai pada TK 33.02.12.2012-24.1006-003 dengan koordinat 7°27'2.591" LS dan 109°13'37.657" BT yang terletak pada kebun;
 3. TK 33.02.12.2012-24.1006-003 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.12.2012-24.1006-004 dengan koordinat 7°27' 8.093" LS dan 109°13'37.945" BT yang terletak pada Jalan Sidabowa-Karangpucung lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.12.2012-24.1006-005 dengan koordinat 7°27'10.625" LS dan 109°13'41.289" BT yang terletak pada permukiman;
 4. TK 33.02.12.2012-24.1006-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.12.2012-24.1006-006 dengan koordinat 7°27' 11.687" LS dan 109°13'43.756" BT yang terletak pada ladang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.12.2012-24.1006-007 dengan koordinat 7°27'13.702" LS dan 109°13'49.707" BT yang terletak pada permukiman; dan
 5. TK 33.02.12.2012-24.1006-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.12.2012-24.1001-24.1006-000 dengan koordinat 7°27'15.880" LS dan 109°13'58.096" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangklesem dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.
- f. Batas barat antara Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja yang terletak pada:
1. TK 33.02.12.2013-24.1006-24.1007-000 dengan koordinat 7°26'38.417" LS dan 109°13'39.745" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangpucung dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati permukiman sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1006-001 dengan koordinat 7°26'38.624" LS dan 109°13'37.917" BT yang terletak pada permukiman; dan
 2. TK 33.02.12.2013-24.1006-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1006-002 dengan koordinat 7°26'

48.018" LS dan 109°13'36.958" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.12.2012-12.2013-24.1006-000 dengan koordinat 7°26'54.803" LS dan 109°13'37.989" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sidabowa dan Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan.

- g. Batas barat antara Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
1. TK 33.02.24.1006-24.1007-25.1004-000 dengan koordinat 7°26'15.685" LS dan 109°14'4.727" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karangpucung dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1006-24.1007-001 dengan koordinat 7°26'32.416" LS dan 109°13'58.256" BT yang terletak pada tepi utara Jalan Gerilya;
 2. TK 33.02.24.1006-24.1007-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati Jalan Gerilya sampai pada TK 33.02.24.1006-24.1007-002 dengan koordinat 7°26'33.135" LS dan 109°13'58.423" BT yang terletak pada tepi selatan Jalan Gerilya lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1006-24.1007-003 dengan koordinat 7°26'39.346" LS dan 109°13'49.173" BT yang terletak pada Jalan Tambak Batu; dan
 3. TK 33.02.24.1006-24.1007-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.12.2013-24.1006-24.1007-000 dengan koordinat 7°26'38.417" LS dan 109°13'39.745" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja dengan Kelurahan Karangpucung dan Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan.

Pasal 5

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, kecamatan dan/atau kode wilayah.

Pasal 6

Peta batas kelurahan dan daftar TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



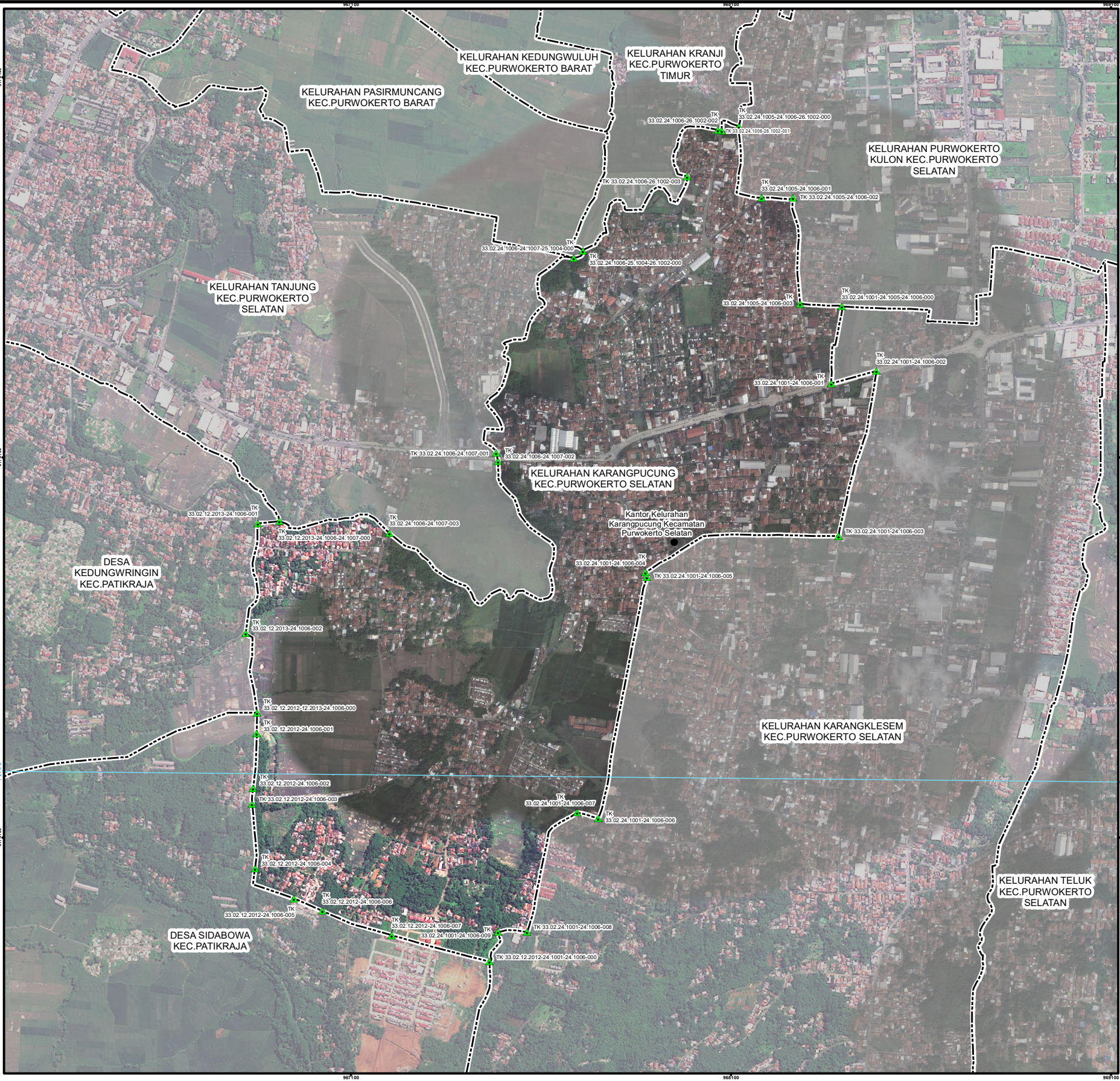
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN KARANGPUCUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN



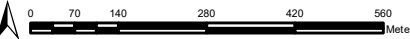
PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.02.24.1006

KELURAHAN KARANGPUCUNG

KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:12,000



PETUNJUK LETAK PETA

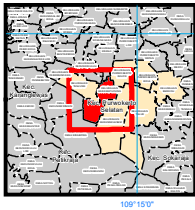
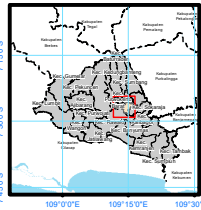


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumas.kab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LANTANG	BILAU	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.24.1006-25.1004-26.1002-000	7° 26' 15.070" S	109° 14' 5.508" E	305196.10	9177495.90
2	TK 33.02.24.1006-26.1002-003	7° 26' 8.624" S	109° 14' 14.384" E	305467.50	9177695.01
3	TK 33.02.24.1006-26.1002-002	7° 26' 4.643" S	109° 14' 16.970" E	305546.57	9177817.64
4	TK 33.02.24.1006-26.1002-001	7° 26' 4.710" S	109° 14' 17.303" E	305566.51	9177815.63
5	TK 33.02.24.1006-26.1002-002	7° 26' 4.306" S	109° 14' 18.750" E	305601.06	9177828.21
6	TK 33.02.24.1005-24.1006-001	7° 26' 10.382" S	109° 14' 20.770" E	305663.81	9177841.78
7	TK 33.02.24.1005-24.1006-002	7° 26' 10.374" S	109° 14' 23.447" E	305745.64	9177842.37
8	TK 33.02.24.1005-24.1006-003	7° 26' 19.413" S	109° 14' 24.150" E	305768.30	9177864.75
9	TK 33.02.24.1001-24.1005-24.1006-000	7° 26' 19.614" S	109° 14' 27.719" E	305877.77	9177859.01
10	TK 33.02.24.1001-24.1006-001	7° 26' 26.196" S	109° 14' 28.897" E	305953.36	9177856.69
11	TK 33.02.24.1001-24.1006-002	7° 26' 25.082" S	109° 14' 30.742" E	305971.12	9177811.07
12	TK 33.02.24.1001-24.1006-003	7° 26' 39.237" S	109° 14' 27.641" E	305877.78	9176756.15
13	TK 33.02.24.1001-24.1006-004	7° 26' 42.490" S	109° 14' 11.141" E	305372.20	9176654.18
14	TK 33.02.24.1001-24.1006-005	7° 26' 42.905" S	109° 14' 11.284" E	305376.01	9176641.44
15	TK 33.02.24.1001-24.1006-006	7° 27' 3.585" S	109° 14' 7.289" E	305256.86	9176036.24
16	TK 33.02.24.1001-24.1006-007	7° 27' 3.079" S	109° 14' 5.499" E	305201.44	9176021.07
17	TK 33.02.24.1001-24.1006-008	7° 27' 13.306" S	109° 14' 1.288" E	305073.78	9175706.26
18	TK 33.02.24.1001-24.1006-009	7° 27' 13.342" S	109° 13' 58.820" E	304998.15	9175704.85
19	TK 33.02.12.2012-24.1001-24.1006-000	7° 27' 15.880" S	109° 13' 58.096" E	304976.26	9175626.78
20	TK 33.02.12.2012-24.1006-007	7° 27' 13.702" S	109° 13' 43.707" E	304716.75	9175692.67
21	TK 33.02.12.2012-24.1006-008	7° 27' 11.897" S	109° 13' 43.759" E	304536.03	9175753.82
22	TK 33.02.12.2012-24.1006-005	7° 27' 10.825" S	109° 13' 41.289" E	304460.24	9175796.16
23	TK 33.02.12.2012-24.1006-004	7° 27' 8.093" S	109° 13' 37.945" E	304357.39	9175863.55
24	TK 33.02.12.2012-24.1006-003	7° 27' 2.591" S	109° 13' 37.657" E	304347.87	9176032.52
25	TK 33.02.12.2012-24.1006-002	7° 27' 1.234" S	109° 13' 37.722" E	304349.70	9176074.22
26	TK 33.02.12.2012-24.1006-001	7° 26' 56.903" S	109° 13' 37.991" E	304357.40	9176216.83
27	TK 33.02.12.2012-24.1006-000	7° 26' 54.803" S	109° 13' 37.989" E	304357.09	9176271.65
28	TK 33.02.12.2013-24.1006-002	7° 26' 48.018" S	109° 13' 36.998" E	304324.65	9176480.15
29	TK 33.02.12.2013-24.1006-001	7° 26' 38.624" S	109° 13' 37.917" E	304352.91	9176768.88
30	TK 33.02.12.2013-24.1006-24.1007-000	7° 26' 38.417" S	109° 13' 39.745" E	304408.93	9176775.48
31	TK 33.02.24.1006-24.1007-003	7° 26' 39.348" S	109° 13' 48.173" E	304698.17	9176748.07
32	TK 33.02.24.1006-24.1007-002	7° 26' 33.135" S	109° 13' 58.423" E	304981.05	9176940.04
33	TK 33.02.24.1006-24.1007-001	7° 26' 32.416" S	109° 13' 58.296" E	304975.84	9176962.12
34	TK 33.02.24.1006-24.1007-25.1004-000	7° 26' 15.685" S	109° 14' 4.727" E	305172.23	9177476.91

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0.5 meter – Badan Informasi Geospasial
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022
- Data Batas Indikator dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG Edisi Mei Tahun 2021.
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO